



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/ 2023/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

RIBUT SANTOSO bertempat tinggal di Dusun Sambiroto, RT 001 RW 001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register: 9/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ARUM PUSPITA SARI pada tanggal 15 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0516/32/X/2013.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-2 (dua) yang diberi nama KENAN KALIVANO SANTOSA yang lahir di Kediri, pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-05072021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2022.
3. Bahwa terdapat perbedaan nama antara akta kelahiran anak Pemohon dengan nama yang diberikan pemohon yang mana nama pemberian pemohon terbaca nama KENAN KALIVANO SANTOSO. Sedangkan didalam Akta Lahir kelahiran Pemohon terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3506-LU-05072021-0006.
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSA menjadi bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSO.
5. Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LU-05072021-0006 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2022 dari yang bernama KENAN KALIVANO SANTOSA menjadi bernama KENAN KALIVANO SANTOSO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembedulan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak ke-2 Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **RIBUT SANTOSO** Nomor : 3506241203880001, tanggal 12 -10 - 2022, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-05072021-0006 menerangkan di KEDIRI tanggal 22 Juni 2021 telah lahir KENAN KALIVANO SANTOSA lahir dari pasangan suami isteri RIBUT SANTOSO dengan ARUM PUSPITA SARI , diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga RIBUT SANTOSO Nomor : 3506242503140008, tanggal 13-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Nomor 0516/32/X/2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy mana setelah dicocokkan dengan aslinya yang ditunjukkan kepersidangan ternyata telah sesuai kemudian diberi tanda P.-1 sampai dengan P-4 dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi LADIATI dengan saksi SUKARDI. ;

1. Saksi LADIATI memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ARUM PUSPITA SARI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Nomor 0516/32/X/201303.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-2 (dua) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-05072021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menerangkan di KEDIRI tanggal 12 Oktober 2022 yang diberi nama KENAN KALIVANO SANTOSA.
- Bahwa selama ini anak pemohon yakni KENAN KALIVANO SANTOSA sering mengalami sakit sakitan kemudian atas inisiatif dari Pemohon selaku orang tua akhirnya mengganti nama anak Pemohon menjadi KENAN KALIVANO SANTOSO dan Alhamdulillah setelah mengganti nama keadaan dari anak Pemohon berangsur – angsur membaik.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSA menjadi bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSO karena alasan kesehatan dari anak Pemohon.
- Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

2. Saksi SUKARDI. memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ARUM PUSPITA SARI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Nomor 0516/32/X/201303.

- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak ke-2 (dua) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-05072021-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri menerangkan di KEDIRI tanggal 12 Oktober 2022 yang diberi nama KENAN KALIVANO SANTOSA.

- Bahwa selama ini anak pemohon yakni KENAN KALIVANO SANTOSA sering mengalami sakit sakitan kemudian atas inisiatif dari Pemohon selaku orang tua akhirnya mengganti nama anak Pemohon menjadi KENAN KALIVANO SANTOSO dan Alhamdulillah setelah mengganti nama keadaan dari anak Pemohon berangsur – angsur membaik.

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSA menjadi bernama terbaca dan tertulis KENAN KALIVANO SANTOSO karena alasan kesehatan dari anak Pemohon.

- Bahwa agar baik Pemohon maupun anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada pada Akta Kelahiran anak Pemohon maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon agar nama anak Pemohon yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama **KENAN KALIVANO SANTOSA** menjadi **KENAN KALIVANO SANTOSO** agar identitas anak Pemohon menjadi seragam di setiap dokumen kependudukan karena dilatarbelakangi fakta dari tujuan permohonan aquo yakni sehat tidak sakit-sakitan untuk itu dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sambiroto, RT 001 RW 001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Waktu Kelahiran dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama anak dari Pemohon adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, juga permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun Sambiroto, RT 001 RW 001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri maka Pemohon dalam perkara aquo untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang dimaksud dalam permohonan ini dan oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3506-LU-05072021-0006 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Oktober 2022 dari yang bernama KENAN KALIVANO SANTOSA menjadi bernama KENAN KALIVANO SANTOSO;
3. Memerintahkan kepada pemohon yang berdomisili di Dusun Sambiroto, RT 001 RW 001, Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi S U B A G I Y O, SH, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

S U B A G I Y O, SH, M.H. ADHIKA B. PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Biaya - biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	ATK	Rp.	50.000,00
-	Panggilan	Rp.	10.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
-	Sumpah	Rp.	20.000,00
-	Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Jumlah

Biaya Materai
Rp.

Rp. 10.000,00
130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)